

Ringkasan Kebijakan

Pendayagunaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Pascawabah Covid-19

PESAN UTAMA

- Perekonomian desa memiliki kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Saat ini dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh wilayah perkotaan. Namun, karena mobilitas pekerja musiman asal desa yang bekerja di kota dan kembali ke desa cukup tinggi, masalah perekonomian di perdesaan perlu segera diantisipasi.
- Di desa terdapat banyak usaha mikro dan kecil yang dapat diberdayakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Saat ini usaha mikro dan kecil menghadapi tantangan cukup besar dalam aspek permodalan untuk mendukung pengembangan usaha.
- Dengan adanya UU Desa, peran Desa menjadi kuat dan kapasitas pembiayaan pembangunan desa menjadi melonjak signifikan. Dana Desa menjadi salah satu sumber pembiayaan yang akan mendorong potensi ekonomi lokal di desa melalui pendirian dan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selanjutnya, BUMDes ini dapat diberdayakan untuk mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil, terutama untuk mengatasi masalah permodalan dan pemasaran yang dihadapi oleh usaha mikro dan kecil
- Adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup berat terhadap laju dan dinamika perekonomian yang ada, dan pengaruhnya juga dirasakan hingga ke prdesaan. Peran BUMDes dapat digunakan pemerintah untuk mengoptimalkan dan menjaga keberlanjutan serta menguatkan usaha mikro dan kecil.
- Dalam jangka pendek, pemerintah dapat memprioritaskan pembentukan BUMDes yang bergerak dalam bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. Pemerintah perlu membentuk "*steering committee*" yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait untuk merumuskan berbagai kebutuhan guna memulihkan ekonomi desa.

COVID-19 DAN PEREKONOMIAN PERDESAAN

Pandemi Covid-19 berdampak tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Dalam jangka pendek, dampaknya pada kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian korban Covid-19 di Indonesia yang mencapai 6,83 persen pada 12 Mei 2020. Pada ekonomi, wabah menyebabkan turunnya aktivitas perekonomian yang direpresentasikan oleh pertumbuhan ekonomi

kuartal I 2020 yang hanya mencapai 2,97 persen secara tahunan, dan bahkan mengalami kontraksi sebesar -2,41 persen secara kuartalan (BPS, 2020). Kondisi ini tidak menutup kemungkinan akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan hanya pada kisaran -0,4 persen hingga 2,3 persen—menurun cukup signifikan jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai level 5 persen.

Data terakhir yang terkait dengan ketenagakerjaan menunjukkan bahwa kapasitas usaha pun mengalami penurunan. Hal ini terindikasi dari meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) serta menurunnya penyerapan tenaga kerja. Rilis Keadaan Ketenagakerjaan Februari 2020 menunjukkan, meskipun pengangguran mengalami penurunan secara agregat sebesar 0,02 persen, beberapa sektor ekonomi mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja, seperti di sektor pertanian, pertambangan, perdagangan besar, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, dan asuransi serta jasa lainnya (BPS, 2020). Oleh karena itu, kondisi tersebut perlu segera diantisipasi agar tidak menyebabkan pengangguran yang cukup besar, yang dapat berimplikasi pada ketidakstabilan sosial.

Pandemi Covid-19 menekan perekonomian pada berbagai aspek, tanpa terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini, dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh wilayah perkotaan. Namun, karena mobilitas pekerja musiman dari desa yang bekerja di kota dan kembali ke desa cukup tinggi, masalah sosial ekonomi di perdesaan perlu segera diantisipasi. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja


Desa (APBDes) dan dana desa, diharapkan desa dapat berkontribusi dalam penanganan dan pemulihan ekonomi yang terdampak wabah Covid-19.

Desa pada dasarnya memiliki aset yang dapat didayagunakan untuk mempertahankan dan mempercepat pemulihan ekonomi. Sejak diluncurkannya dana desa, setiap desa diwajibkan untuk mendirikan satu badan usaha yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi sehingga desa memiliki sumber pendapatan sendiri untuk pembiayaan berbagai kegiatan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.


Data Potensi Desa 2019 menunjukkan terdapat 60.911 unit BUMDes yang tersebar di 58,28 persen desa di seluruh Indonesia. Sisanya, sebanyak 41,72 persen desa, belum memiliki BUMDes. Meskipun jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes relatif tinggi, pemerintah dihadapkan pada masalah masih banyaknya BUMDes yang belum beroperasi dengan baik.

Gambar 1. Sebaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 2019

Proporsi desa dengan BUMDes




Jumlah BUMDes



Di desa juga terdapat cukup banyak usaha mikro dan kecil (UMK) yang termasuk industri pengolahan. Data Potensi Desa 2018 menunjukkan terdapat 123.689 UMK yang beroperasi. Jika ditambahkan dengan UMK nonproduksi dan sektor pertanian, jumlahnya kemungkinan lebih besar dari angka tersebut. Sebagaimana hasil analisis terhadap sensus ekonomi lanjutan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, sebanyak 60,14 persen usaha mengalami kesulitan likuiditas dan permodalan (BPS, 2019).

Survei terhadap sektor pertanian juga menunjukkan hanya sebesar 16,37 persen rumah tangga pertanian yang memperoleh akses permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan (BPS, 2018). BUMDes apabila dijalankan dengan manajemen yang baik, bisa juga digunakan sebagai alternatif dalam menyediakan permodalan guna memperkuat dan menjaga keberlanjutan UMK di desa.

Gambar 2. Distribusi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Desa, 2018



Sumber: -

KONDISI USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)

Hasil Sensus Ekonomi 2016 Lanjutan menunjukkan setidaknya terdapat 26 juta UMK dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 59 juta orang (BPS, 2019). Secara ekonomi, keberadaan UMK ini diperkirakan berkontribusi sebesar 43 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Kontribusi nilai tambah UMK memang belum sebesar jumlahnya, namun potensi yang dimiliki oleh UMK cukup besar. Perkembangan nilai tambah UMK di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2009-2013,

pertumbuhan PDB UMK terus meningkat dari 3,87 persen menjadi 6,02 persen. Pertumbuhan ini mengungguli PDB usaha menengah dan besar (UMB) yang selama periode 2011-2013 mengalami penurunan dari 7,53 persen menjadi 5,55 persen. Oleh karena itu, keberadaan dan keberlanjutan UMK perlu menjadi perhatian pemerintah di tengah penanganan wabah Covid-19.

Tabel 1. Pertumbuhan PDB UMK dan UMB (Persen), 2009-2013

Skala Usaha	2009	2010	2011	2012	2013
Mikro dan Kecil	3,87	5,69	6,72	6,12	6,02
Menengah dan Besar	5,10	6,54	7,53	6,13	5,55

Sumber: BPS, 2019


SEKTOR PERTANIAN

Hasil SOUT2017-SPD (Pencacahan rumah tangga usaha tanaman padi) menunjukkan bahwa rumah tangga padi ladang masih kesulitan dalam mengakses pinjaman ke bank (BPS, 2018). Hasil survei memperlihatkan hanya sebesar 16,37 persen rumah tangga padi ladang yang sebagian besar atau seluruh sumber pinjaman dengan bunganya berasal dari bank. Sebagian besar rumah tangga (59,05 persen) memperoleh pinjaman dengan bunga dari perorangan untuk membiayai kegiatan usaha


taninya. Alasan utama sebagian besar rumah tangga itu tidak meminjam ke bank adalah karena mereka tidak mempunyai agunan dan prosedur pinjamannya berbelit-belit. Persentase rumah tangga yang mengalami kendala karena dua hal tersebut masing-masing mencapai 26,77 persen dan 31,48 persen. Sebagian besar rumah tangga menjual hasil panennya kepada pedagang pengumpul (73,78 persen) dan penggilingan padi (17,42 persen).

Gambar. 3 Profil Rumah Tangga Pertanian terhadap Akses Pasar dan Permodalan

Persentase Rumah Tangga Padi Ladang Menurut Sumber Pinjaman dengan Bunga



Persentase Rumah Tangga Padi Menurut Tempat Penjualan Hasil Panen yang Utama



Sumber: Hasil Struktur Ongkos Usaha Tanaman Padi 2017


Keberadaan BUMDes dengan unit usahanya sebenarnya dapat menjadi solusi atas masalah ekonomi yang dihadapi oleh sektor pertanian di desa. Dalam jangka pendek, BUMDes dapat berperan dalam menyediakan permodalan yang relatif lebih murah dibandingkan dengan sumber pembiayaan lain, sekaligus mengurangi praktik pinjaman kepada rentenir dan pengijon. Dalam jangka menengah, BUMDes dapat berperan sebagai distributor hasil-hasil pertanian yang diusahakan di wilayahnya, bahkan jika memungkinkan BUMDes juga dapat bekerjasama dengan penyalur untuk dapat membantu menjadi pemasok komoditas pangan untuk program bantuan sosial pangan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Adapun dalam jangka panjang, BUMDes dapat menjadikan potensi usaha pertanian di wilayahnya sebagai alternatif penerimaan desa selain sumber-sumber penerimaan yang ada saat ini.

SEKTOR NON-PERTANIAN


Pada sektor non-pertanian, permasalahan yang dihadapi oleh UMK tidak berbeda jauh dari sektor pertanian. Dari hasil survei Sensus Ekonomi Lanjutan menunjukkan bahwa hanya 11,70 persen UMK yang memperoleh akses permodalan usaha (BPS, 2019). Alasan pengusaha yang membutuhkan kredit namun belum mengajukan atau mendapatkan kredit adalah karena bunga tinggi, tidak memiliki agunan, tidak tahu prosedur, prosedur sulit, dan usulan ditolak. Adapun sebanyak 47 persen UMK yang tidak mengajukan kredit melalui lembaga keuangan beralasan belum merasa perlu untuk mengajukan kredit. Survei juga menunjukkan sebanyak 78 persen UMK mengaku memiliki kendala dalam menjalankan usaha. Adanya pesaing, permasalahan permodalan/likuiditas, dan pemasaran merupakan kendala utama yang dihadapi.

Gambar 4. Profil Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Non-Pertanian terhadap Akses Pasar dan Permodalan

Persentase UMK yang Tidak Memperoleh/Mengajukan Kredit dari Lembaga Keuangan Menurut Alasannya, 2016



Persentase UMK yang Menyatakan Adanya Kendala Usaha Menurut Jenis Kendala (persen), 2017



Sumber: BPS SE2016 - Lanjutan (2018)

Melihat permasalahan di atas, keberadaan BUMDes dan pengembangan unit usahanya merupakan potensi tersendiri untuk mengatasi masalah akses permodalan dan likuiditas dalam jangka pendek. Adapun dalam jangka menengah, BUMDes dapat menjadi agregator yang memasarkan hasil produksi UMK di wilayahnya. Sebagaimana sektor pertanian, dalam jangka panjang BUMDes yang menghasilkan keuntungan ekonomi dapat menjadi alternatif sumber penerimaan desa selain sumber-sumber penerimaan yang ada, dengan memanfaatkan potensi produk-produk UMK di wilayahnya.

PENYERTAAN MODAL DESA (PMD) KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

Keberadaan BUMDes diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dalam regulasi tersebut, BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya menyejahterakan masyarakat desa. Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antardesa. Patut dicatat bahwa, sifat kegiatan BUM Desa berorientasi pada keuntungan, sementara sifat pengelolaan usahanya bertumpu pada asas keterbukaan, pelayanan, kejujuran,

partisipatif dan berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, BUM Desa harus difungsikan sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, BUMDes diharapkan dapat menjadi instrument yang ampuh untuk menggerakkan perekonomian desa sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya.

Sebagaimana disebutkan dalam regulasi tersebut, terdapat delapan tujuan utama pendirian BUMDes yang meliputi: (1) meningkatkan perekonomian desa; (2) mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa; (3) meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa; (4) mengembangkan rencana kerja sama usaha antardesa dan/atau dengan pihak ketiga; (5) menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; (6) membuka lapangan kerja; (7) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa; dan (8) meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Keberadaan BUMDes tidak terlepas dari penyertaan modal desa (PMD), terutama setelah berlakunya Undang-Undang Desa pada 2015. Modal BUMDes terdiri dari penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa. Beberapa sumber penyertaan modal desa di antaranya: (1) hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor yang disalurkan

melalui mekanisme APBDes; (2) bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang disalurkan melalui mekanisme APBDes; (3) kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi masyarakat, dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDes; dan (4) aset desa yang diserahkan kepada APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa. Sedangkan penyertaan modal masyarakat desa berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat pada BUMDes di setiap desa.

Terkait dengan dukungan akses permodalan, dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 disebutkan bahwa BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*). Bisnis keuangan itu setidaknya untuk memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. Selain itu, unit usaha dalam BUMDes dapat memberikan akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa.

Di masa pandemi Covid-19, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan untuk mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi akibat adanya pembatasan sosial. Salah satu upaya afirmasi penanganan di tingkat desa, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 yang menderegulasi ketentuan tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dengan adanya ketentuan tersebut, Dana Desa dapat dialokasikan untuk kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pemerintah perlu mengambil langkah serupa terkait

dengan PMD kepada BUMDes untuk mempertahankan keberlanjutan UMK dan mempercepat pemulihan ekonomi yang terdampak Covid-19. Selain itu, pemerintah dapat memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat terbentuknya BUMDes di setiap desa yang saat ini belum merata—masih terdapat 41,72 persen desa yang belum memiliki BUMDes.

Akan tetapi, dalam pembentukannya tetap harus memperhatikan tingkat kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes, karena tidak semua desa membutuhkan dan bisa mengelola BUMDes. Percepatan pembentukan BUMDes tanpa melihat kesiapan, kebutuhan dan kemampuan desa hanya akan membuat BUMDes mati suri.

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh Sekretariat TNP2K sebelum Pandemi COVID19 menunjukkan bahwa BUMDes yang berpotensi untuk berkembang dan berkesinambungan adalah BUMDes yang dapat mengoptimalkan potensi desa atau usahanya adalah memberikan jasa publik (seperti pengelolaan air, pasar, dll), usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat desa/sekitar desa. Selain itu Kepemimpinan dan Visi yang kuat dari Kepala Desa (atau di beberapa kasus adalah pimpinan BUMDes) sangat menentukan bagaimana BUMDes bisa berkembang.

Apabila BUMDes dapat dikelola dengan baik, ke depannya bukan hanya dapat memandirikan desa namun juga dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakatnya. Selain itu, keberadaan BUMDes juga dapat membuka lapangan kerja baru bagi sumber daya manusia di desa.

Rekomendasi

- Pemerintah perlu untuk mengarahkan pemanfaatan dana desa untuk mempertahankan keberlanjutan UMK dan mempercepat proses pemulihan ekonomi yang dimulai dari tingkat desa. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah menetapkan besaran alokasi dana desa yang dapat digunakan dalam PMD sebagaimana untuk BLT-DD dan PKTD dan melakukan penguatan ekonomi lokal melalui kegiatan pemberdayaan.
- BUMDes juga dapat menjadi mitra kerja UMK untuk berperan sebagai distributor ataupun pemasaran produk-produk UMK desa. Sejalan dengan itu, BUMDes juga dapat menjadi mitra petani untuk mendistribusikan hasil pertanian serta menjadi pemasok kebutuhan pangan lokal.
- Saat ini, pemerintah sudah mulai mengalokasikan dana pinjaman mikro UMK bersubsidi yang dapat diakses melalui perbankan/ pembiayaan mikro maupun fintech, kedepan BUMDes jika dikelola dengan baik berpotensi untuk bisa turut serta menjadi penyalur kredit tersebut. Sehingga, dapat memberikan akses kredit dan pinjaman yang mudah dijangkau oleh masyarakat desa di tengah lesunya perekonomian saat ini.
- Pemerintah perlu membentuk "*steering committee*" yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, untuk merumuskan berbagai kebutuhan yang diperlukan guna memulihkan perekonomian di tingkat desa.
- Momentum pandemi Covid-19 dapat digunakan pemerintah untuk memastikan terbentuknya BUMDes di desa dengan tetap memperhatikan potensi dan kebutuhan desa, serta mengoptimalkan peran dan operasional BUMDes yang telah terbentuk.

REFERENSI

- BPS. (2018). Hasil Survei Struktur ongkos Usaha Tanaman Padi 2017. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2019). Analisis Hasil SE2016 Lanjutan Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2020). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2020, No. 40/05/Th. XXIII, 05 Mei 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2020). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2020, No. 39/05/Th. XXIII, 5 Mei 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran badan Usaha Milik Desa

Ringkasan kebijakan **Pendayagunaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Pascawabah Covid-19** ditulis oleh Priadi Asmanto - Anggota Unit Riset TNP2K, Siti Nurfitriah Farah Dewi - Anggota Pokja Bansos, Imelda Leiwakabessy, Mohammad Maulana - Anggota Pokja Bansos sebagai kontributor, dan Sutikno - Sekretariat TNP2K. Mei 2020, Jakarta, Indonesia.

Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program MAHKOTA. Temuan, interpretasi, dan kesimpulan dalam publikasi ini tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia atau Pemerintah Australia. Pembaca dipersilakan untuk menyalin, menyebarluaskan, dan mengirimkan publikasi ini untuk tujuan nonkomersial.

SEKRETARIAT TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Grand Kebon Sirih Lt.4, Jl.Kebon Sirih Raya No.35
Jakarta Pusat, 10110
T. 021 - 3912812

www.tnp2k.go.id